

### BUPATI BELITUNG TIMUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

## KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR: HK.00.03-197 TAHUN 2024

#### **TENTANG**

# PERPANJANGAN PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa berlaku Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 188.45-499
  Tahun 2023 tentang Perpanjangan Penunjukan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil perlu diperpanjang penunjukan Pegawai Negeri Sipil tugas belajar;
  - b. bahwa perpanjangan penunjukan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 30);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN PENUNJUKAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR.

KESATU : Memperpanjang penunjukan Pegawai Negeri Sipil tugas belajar di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur selama 1 (satu)

semester kepada:

Nama : FAHRUDIN, S.Si., MT.

NIP : 198005182006041008

Pangkat, Golongan/Ruang : Penata Tk.I, III/d

Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten

Belitung Timur

pada Program Doktor Teknik Geodesi dan Geomatika Institut

Teknologi Bandung.

KEDUA : Pegawai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berkewajiban:

a. memberikan dan menyampaikan laporan kemajuan belajar kepada Bupati Belitung Timur melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur pada setiap semester atau akhir

tahun akademik; dan

b. bekerja kembali pada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur setelah selesai pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian termasuk

perjanjian kerjasama yang telah disepakati.

KETIGA : Pegawai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebaskan dari jabatan serta tugas dan pekerjaan sehari-hari selama mengikuti pendidikan serta berhak mendapatkan gaji dan penghasilan resmi lainnya yang berhubungan dengan kedudukan yang dibayarkan seperti biasa di tempat yang bersangkutan

bertugas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya

Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar pada tanggal 26 Mart 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN